



PUTUSAN

Nomor : 107/Pid.B/2012/PN Mrk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : WILLIBRODUS ROBI BASIK-BASIK Alias MILLI;
Tempat lahir : Merauke;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 07 April 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Garuda Mopah Lama Kabupaten Merauke;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 10 April 2012 sampai dengan tanggal 29 April 2012;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Merauke dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 30 April 2012 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2012;

3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2012;

4. Penuntut Umum dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 20 Juli 2012 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2012;

5. Hakim Pengadilan Negeri Merauke dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 30 Juli 2012 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2012;

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 29 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan; -----

Telah memeriksa Barang-barang Bukti yang diajukan di Persidangan; -----

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada Persidangan tanggal 04 September 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan.....

1. Menyatakan Terdakwa WILLI BRODUS ROBI BASIK-BASIK Alias WILLI bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana yang telah kami dakwakan yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa WILLI BRODUS ROBI BASIK-BASIK Alias WILLI selama : 7 (Tujuh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan Barang Bukti berupa : Satu buah pisau sangkur warna hitam dengan gagang fiber dengan panjang 29,5 (dua puluh Sembilan koma lima) centi meter dan dengan sarung warna hitam dirampas untuk dimusnahkan; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang diajukan di Persidangan secara lisan, yang bersifat permohonan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa atas Pledoi/Pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-104/Mrk/Epp.2/07/2012 tertanggal 27 Juli 2012 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa WILLI BRODUS ROBI BASIK-BASIK Alias WILLI, pada hari Minggu tanggal 08 April 2012 sekitar Jam 20.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Bulan April tahun 2012, bertempat di Jalan Mopah Lama Kabupaten Merauke atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Merauke, telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi YULIANUS INYO BASIK-BASIK. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut : -----

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa dalam keadaan mabuk mendatangi saksi YULIANUS INYO BASIK-BASIK lalu menanyakan perihal uang hasil muat pasir, lalu saksi YULIANUS INYO BASIK-BASIK berkata kepada Terdakwa *"Uang sudah tidak ada, kamu mabuk terus baru besok mau makan apa?"* kemudian Terdakwa merasa tersinggung dan langsung memukul saksi YULIANUS INYO BASIK-BASIK pada bagian kepala sebanyak ± 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri dan kanan, selanjutnya Terdakwa menginjak saksi YULIANUS INYO BASIK-BASIK pada kepala bagian belakang dengan menggunakan kaki kanan dan menendang perut samping sebelah kanan, setelah itu Terdakwa mengayunkan sebuah pisau sangkur yang dipegangnya dengan tangan kanan dengan ciri-ciri warna hitam dengan gagang fiber panjang $\pm 29,5$ cm ke arah punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi YULIANUS INYO

BASIK-BASIK.....

BASIK-BASIK merasa kesakitan dan minta tolong tetapi saat itu Terdakwa menaruh pisau sangkur tersebut dileher dan berkata *"Ko minta tolong apa?"*, kemudian Terdakwa memukul-mukul kepala saksi YULIANUS INYO BASIK-BASIK dengan menggunakan bagian punggung sangkur dan menampar saksi YULIANUS INYO BASIK-BASIK berulang-ulang dengan sangkur tersebut pada bagian muka; -----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi YULIANUS INYO BASIK-BASIK mengalami Luka, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 352/VR/088/2012 tanggal 16 April 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DYAH PRATIWI PURNANINGSIH, selaku Dokter pada RSUD Merauke, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan : didapatkan luka tusuk pada punggung kiri ukuran tiga kali satu centimeter dan kelainan-kelainan tersebut disebabkan adanya kekerasan benda tajam/trauma tajam; -----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Yulianus Inyo Basik-Basik :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebanar-benarnya; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa ialah adik sepupu saksi; -----
- Bahwa telah terjadi Penganiayaan terhadap diri saksi yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 April 2012 sekitar Jam 20.00 WIT di rumah Sdr. Moses Mahuze di Jalan Mopah Lama Kabupaten Merauke; -----
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 April 2012 sekitar pukul 20.00 WIT saksi sedang tidur dengan Sdr. Yohanes Merku di dalam rumah Sdr. Moses Mahuze di Jalan Mopah Lama Kabupaten Merauke, lalu Terdakwa datang dan kemudian membangunkan saksi dan menanyakan tentang uang hasil muat pasir, selanjutnya dijawab saksi “*Uang sudah tidak ada, kamu mabuk terus baru besok mau makan apa?*”, tetapi Terdakwa tetap mendesak saksi dengan meminta uang tersebut, lalu saksi jawab “*Uang ada di Maria Mahuze*”, sambil saksi menjawab dalam keadaan tidur tengkurap, kemudian Terdakwa langsung memukul saksi pada bagian pipi kanan sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kiri dan selanjutnya Terdakwa menginjak saksi pada bagian kepala belakang dengan menggunakan kaki kanan dan menendang perut samping sebelah kanan saksi selanjutnya Terdakwa mengayunkan sebilah sangkur yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan ke arah punggung

sebelah.....

sebelah kiri saksi sebanyak satu kali lalu dikarenakan saksi kesakitan maka saksi bangun dan duduk dan selanjutnya saksi minta tolong, namun Terdakwa langsung menaruh sangkur di leher saksi dan berkata “*Ko minta tolong apa?*”, lalu Terdakwa memukul-mukul kepala saksi dengan menggunakan bagian punggung sangkur dan menampar saksi berulang-ulang dengan sangkur tersebut, kemudian Sdr. Filipus Matkerna datang dan melerai; -----

- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa menganiaya saksi tersebut mungkin menurut saksi dikarenakan saksi tidak memberikan uang kepada Terdakwa; -----
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka tusukan pada punggung sebelah kiri; -----
 - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dan sewaktu memberikan keterangan saksi tidak merasa ditekan atau dipaksa oleh pihak manapun;
 - Bahwa saat ini saksi sudah bisa beraktivitas kembali seperti sebelumnya dan tidak ada halangan untuk tidak melakukan aktivitasnya; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Yohanis Agustinus Mahuze Alias Yohanis :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya; -----
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban Yulianus Inyo Basik-Basik dan Terdakwa karena mereka berdua merupakan saudara sepupu; -----
- Bahwa saksi mengerti saat ini diminta keterangan sehubungan dengan masalah Penganiayaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 08 April 2012 sekitar Jam 20.00 WIT di Jalan Garuda Moah Lama Kabupaten Merauke; -----
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan tersebut ialah benar Terdakwa dan yang menjadi korban ialah saksi Yulianus Inyo Basik-Basik; -----
- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi saksi sedang berada di dalam rumah Sdr. Moses Mahuze bersama dengan korban Yulianus Inyo Basik-Basik sedang baring-bering karena mau tidur malam, tiba-tiba Terdakwa datang minta uang ongkos kerja gali pasir, namun korban Yulianus Inyo Basik-Basik mengatakan kalau uangnya masih disimpan oleh adik perempuan yang bernama Maria Mahuze, kemudian Terdakwa langsung memukul korban Yulianus Inyo Basik-Basik pada pipi kiri sebanyak satu kali dengan cara menampar menggunakan pisau sangkur yang sudah terhunus, kemudian Terdakwa menikam korban Yulianus Inyo Basik-Basik pada bagian tulang belakang sebanyak satu kali sehingga korban Yulianus Inyo Basik-Basik terluka dan berdarah yang mana saat ditikam korban Yulianus Inyo Basik-Basik sementara tengkurap setelah itu korban Yulianus Inyo Basik-Basik bangun dan langsung duduk, kemudian Terdakwa bangun dan langsung duduk, kemudian Terdakwa pergi ke
rumah.....
rumah tetangga depan rumah yaitu rumah Sdr. Markus Mahuze kemudian saksi dengan korban Yulianus Inyo Basik-Basik berusaha memberisihkan darah selanjutnya saksi dan korban Yulianus Inyo Basik-Basik melanjutkan tidur; -----
- Bahwa setahu saksi yang menyebabkan Terdakwa menganiaya korban Yulianus Inyo Basik-Basik ialah karena korban Yulianus Inyo Basik-Basik tidak memberikan uang yang diminta Terdakwa; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap korban Yulianus Inyo Basik-Basik sebanyak dua kali yaitu dengan cara pertama menampar pipi kiri dengan menggunakan pisau sangkur kemudian yang kedua menikam dengan pisau sangkur dan mengenai bagian belakang/punggung korban Yulianus Inyo Basik-Basik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dan sewaktu memberikan keterangan saksi tidak merasa dipaksa atau ditekan oleh pihak manapun;
 - Bahwa saat ini saksi sudah bisa beraktivitas kembali seperti sebelumnya dan tidak ada halangan untuk tidak melakukan aktivitasnya; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah pula didengar keterangannya dipersidangan yang telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya; -----
- Bahwa Terdakwa mengerti saat ini diperiksa sebagai Terdakwa sehubungan dengan perkara Penganiayaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 08 April 2012 sekitar Jam 20.00 WIT di Jalan Garuda Mopah Lama Kabupaten Merauke; -----
- Bahwa Terdakwa sewaktu melakukan Penganiayaan terhadap korban Yulianus Inyo Basik-Basik tersebut dengan menggunakan sebuah alat yaitu sebilah sangkur; -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 April 2012 sekitar Jam 20.00 WIT Terdakwa datang ke rumah dimana korban Yulianus Inyo Basik-Basik tinggal yaitu rumah paman Terdakwa yang bernama Sdr. Moses Mahuze, kemudian Terdakwa duduk di teras sedangkan saksi korban sementara baring di teras bersama dengan Sdr. Yohanis Mahuze, kemudian Terdakwa minta uang kepada korban Yulianus Inyo Basik-Basik lalu korban Yulianus Inyo Basik-Basik berkata "*Uang tidak ada di saya, saya ada simpan di saudara perempuan*", kemudian Terdakwa minta ulang lalu dijawab korban Yulianus Inyo Basik-Basik dengan membentak "*Ah ko tidak usah minta-minta saya uang lagi ko pulang tidur sana*", selanjutnya Terdakwa menjadi emosi dan dan mencabut pisau sangkur yang Terdakwa bawa dan gantung disamping bahu, kemudian Terdakwa gunakan untuk

menempeleng.....

menempeleng korban Yulianus Inyo Basik-Basik pada bagian pipi kiri sebanyak satu kali dan menikam korban Yulianus Inyo Basik-Basik pada bagian belakang/punggung belakang sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa pulang dan tidur di rumah tetangga; ---

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dan sewaktu memberikan keterangan Terdakwa tidak dipaksa atau ditekan oleh pihak manapun; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan Barang
Bukti
berupa :

- 1 (Satu) Buah Pisau Sangkur Warna Hitam dengan Gagang Fiber dengan Panjang 29,5 (dua puluh sembilan koma lima) centimeter dan dengan Sarung Warna Hitam; -----

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula dilakukan Penyitaan menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini; -----

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : 352/VR/088/2012 tanggal 16 April 2012 atas nama Yulianus Inyo Basik-Basik yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dyah Pratiwi Purnaningsih, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Merauke yang menerangkan sebagai berikut : -----

Uraian tentang Kelainan-kelainan yang didapat : -----

- Luka Tusuk Pada Punggung Kiri Ukuran Tiga Kali Satu Centimeter; -----

Kesimpulan : -----

Diagnosa : Vulnus Ictum R. Thorax Posteror Sinistra (Punggung Kiri); -----

Kelainan-kelainan tersebut disebabkan oleh : Kekerasan Benda Tajam/Taruma Tajam; -----

Menimbang, bahwa terhadap hasil Visum et Repertum tersebut Terdakwa tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut umum telah didakwa atas Dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah rumusan unsur-unsur delik yang didakwakan telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa atas Dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. **Barangsiapa;**

2. **Dengan**

Sengaja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penganiayaan;

Ad.....

Ad :

1. Unsur *“Barangsiapa”;*

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa adalah siapa saja, subyek hukum atau orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan ini adalah Terdakwa Willi Brodus Robi Basik-Basik Alias Willi yang jati diri atau identitasnya bersesuaian dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan disamping itu sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa adalah pelaku Penganiayaan serta pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan-alasan penghapus pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *“Barangsiapa”* tersebut telah terpenuhi;

2. Unsur *“Dengan Sengaja”;*

Menimbang, bahwa menurut Memori van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksud *“dengan sengaja”* adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu. Rumusan ini juga diperkuat dengan pendapat dari Prof. Satochid Kartanegara, SH beserta pendapat-pendapat para ahli hukum dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana bagian dua hal. 359-360 yang menyatakan bahwa salah satu bentuk dari kesengajaan adalah perbuatan atau akibat dari perbuatan itu memang menjadi tujuan atau dikehendaki oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas bahwa perbuatan Terdakwa yang mengayunkan sebilah Pisau sangkur untuk menempeleng korban Yulianus Inyo Basik-Basik pada bagian pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali dan menikam korban Yulianus Inyo Basik-Basik pada bagian belakang/punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Terdakwa memang menginginkan atau menghendaki dilakukannya perbuatan pidana tersebut dan Terdakwa juga menyadari serta mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan luka-luka bagi diri saksi korban dan hal tersebut memang merupakan tujuan dari Terdakwa. Dengan demikian maka unsur “*Dengan Sengaja*” telah terpenuhi;

3. Unsur.....

3. Unsur

”*Penganiayaan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi yang dimaksud dengan *Penganiayaan* adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka; ----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan pada hari Minggu tanggal 08 April 2012 sekitar Jam 20.00 WIT bertempat di Jalan Mopah Lama Kabupaten Merauke Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap korban Yulianus Inyo Basik-Basik dengan cara mengayunkan sebilah Pisau sangkur untuk menempeleng korban Yulianus Inyo Basik-Basik pada bagian pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali dan menikam korban Yulianus Inyo Basik-Basik pada bagian belakang/punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan korban Yulianus Inyo Basik-Basik mengalami Luka Tusuk Pada Punggung Kiri Ukuran Tiga Kali Satu Centimeter; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat berupa Visum et Repertum Nomor : 352/VR/088/2012 tanggal 16 April 2012 atas nama Yulianus Inyo Basik-Basik yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dyah Pratiwi Purnaningsih, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Merauke yang dalam uraian tentang kelainan telah ditemukan adanya Luka Tusuk Pada Punggung Kiri Ukuran Tiga Kali Satu Centimeter. Dengan kesimpulan Diagnosa : Vulnus Iktum. Kelainan-kelainan tersebut disebabkan oleh : Kekerasan Tajam; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Visum et Repertum (VeR) setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mengayunkan sebilah pisau yang dipegang Terdakwa dengan tangan kanan ke arah tubuh korban Muhamad Supriyadi sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan korban Muhamad Supriyadi mengalami Luka Robek pada Lengan Bawah Kanan Ukuran Satu Koma Lima Kali Satu Kali Enam Centimeter sesuai dengan Visum et



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor : 353/VR/102/2012 tanggal 13 Mei 2012 atas nama Muhammad Supriyadi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fauzan, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Merauke yang dalam uraian tentang kelainan telah ditemukan adanya Luka Robek pada Lengan Bawah Kanan Ukuran Satu Koma Lima Kali Satu Kali Enam Centimeter. Dengan Kesimpulan Diagnosa : Vulnus Ictum R. Thorax Postcor Sinistra (Punggung Kiri). Kelainan-kelainan tersebut disebabkan oleh : Kekerasan Benda Tajam/Taruma Tajam, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur **"Penganiayaan"** ini Terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah Terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan menurut hukum melakukan **"Penganiayaan"**; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa dari semua unsur pertimbangan di atas, ternyata telah Terpenuhi semua unsur-unsur dari Pasal Undang-undang yang menjadi dasar Dakwaan, oleh karenanya perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dari bukti tersebut Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terdapat di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya; -----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

Bahwa dalam hal penjatuhan hukuman tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan Korban saja akan tetapi juga harus memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya; -----

Bahwa dengan hukuman yang akan dijatuhkan nantinya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu telah cukup menginsyafkan Terdakwa akan kesalahannya dan telah pula memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki perilakunya dikemudian hari; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya sehingga Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan; -----

Menimbang, bahwa pada saat ini Terdakwa berada dalam Tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP jo. Pasal 31 KUHP maka lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh sebab Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti maka sesuai dengan Pasal 194 ayat (1) KUHP Majelis Hakim akan menetapkan Barang Bukti yang disita sebagaimana dalam Amar Putusan dibawah ini; -----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam diktum Putusan ini; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa bersikap sangat emosional;

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

2. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa WILLI BRODUS ROBI BASIK-BASIK Alias WILLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*”; -
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara 5 (Lima) ----- Bulan;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan; -----
5. Menyatakan Barang Bukti berupa : -----
 - 1 (Satu) Buah Pisau Sangkur Warna Hitam dengan Gagang Fiber dengan Panjang 29,5 (dua puluh sembilan koma lima) centimeter dan dengan Sarung Warna Hitam; ---

Dirampas untuk Dimusnahkan; -----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (Seribu rupiah);

Demikian.....

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Senin tanggal 10 September 2012 oleh kami BENYAMIN, SH Hakim Pengadilan Negeri Merauke selaku Hakim Ketua Majelis, GRACELY N. MANUHUTU, SH dan IGNATIUS ARIWIBOWO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MINARNI ABDUL RAHMAN, S.Sos sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke serta dihadiri oleh DENATA SURYANINGRAT, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke dan Terdakwa sendiri; -----

Hakim-Hakim Anggota,

1. GRACELY N. MANUHUTU, SH

2. IGNATIUS ARIWIBOWO, SH

Hakim Ketua,

B E N Y A M I N, SH

Panitera Pengganti,

MINARNI ABDUL RAHMAN, S.Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)